



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fahri Dani Alias Deni;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/24 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Bengkulu Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap dan ditahan didalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRI DANI alias DENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FAHRI DANI alias DENI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa FAHRI DANI alias DENI**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi HAIRULLAH DAMANIK, DUDUNG SETIAWAN dan HERI P. SIAHAAN Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian disebuah Alfamart di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa FAHRI DANI alias DENI, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB para saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Dusun II Darul Aman Desa Sei Jenggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat dimana Terdakwa berada, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti hasil pencurian tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari GOBER (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib dimana narkotika shabu tersebut dibeli dari GOBER sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-10019/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRI DANI alias DENI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 306/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



KEDUA

Bahwa **Terdakwa FAHRI DANI alias DENI**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi HAIRULLAH DAMANIK, DUDUNG SETIAWAN dan HERI P. SIAHAAN Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian disebuah Alfamart di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa FAHRI DANI alias DENI, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB para saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Dusun II Darul Aman Desa Sei Jenggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat dimana Terdakwa berada, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti hasil pencurian tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari GOBER (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib dimana narkotika shabu tersebut dibeli dari GOBER sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-10019/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRI DANI alias DENI adalah ***BENAR mengandung***

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 306/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
(terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAIRULLAH DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap sehubungan dengan perkara pencurian, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Dusung Setiadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Dudung Setiadi melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian di sebuah Alfamart di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Dudung Setiadi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Dusun II Darul Aman Desa Sei Jenggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dudung Setiadi langsung mendatangi tempat dimana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti hasil pencurian tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di saku belakang celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan di dalam tas berwarna hitam yang tergantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Gober;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Gober dengan cara dibeli;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Gober sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DUDUNG SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Hairullah Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap sehubungan dengan perkara pencurian, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dusung Setiadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Hairullah Damanik melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian di sebuah Alfamart di Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Hairullah Damanik mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Dusun II Darul Aman Desa Sei Jenggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Hairullah Damanik langsung mendatangi tempat dimana Terdakwa berada, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti hasil pencurian tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di saku belakang celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex ditemukan di dalam tas berwarna hitam yang tergantung di kamar Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Gober;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Gober dengan cara dibeli;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Gober sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya sehubungan dengan perkara percurian, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di saku belakang celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan di dalam tas berwarna hitam yang tergantung di kamar Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Gober;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Gober sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Gober belum ada Terdakwa pakai;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang tidur tiduran di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dilarang oleh undang-undang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 306/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 2 (dua) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 10019/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 29 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



berupa:

- A. 2 (dua) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;
- diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa FAHRI DANI ALIAS DENI tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Dudung Setiadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai awalnya karena perkara pencurian dan kedapatan juga sedang menguasai Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 306/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 10019/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine, milik Terdakwa Fahri Dani Alias Deni tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Fahri Deni alias Deni**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hairullah Damanik dan Saksi Dudung Setiadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai awalnya karena perkara pencurian dan kedapatan juga sedang menguasai Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 306/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 10019/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine, milik Terdakwa Fahri Dani Alias Deni tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan / keterangan yang mana barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat Netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Gober dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan, melainkan Terdakwa ditangkap dan ditahan terhadap perkara lain, maka terhadap status penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap status tahanan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, namun faktanya Terdakwa sedang berada dalam tahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status tahanan Terdakwa dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam perkara ini Terdakwa dalam menguasai Narkotika memang ditujukan untuk diperjual-belikan demi mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Dani Alias Deni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari aqua gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18